



PUTUSAN

NOMOR : 419 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PUSIADI Als ADI Als BLANGKON Als ADI PANJANG**
Tempat lahir : Kwala Begumit ;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun/ 28 April 1988. ;
Jenis kelamin : Laki-laki. ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun V LK. VI No.133 Desa Kwala Begumit Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta. ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Juni 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Binjai karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa **PUSIADI Als ADI Als BLANGKON Als ADI PANJANG** pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April Tahun 2013, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kel. Bandar Sinembah Kec. Binjai Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan Panglong Usaha Baru Simpang Jl. Cokelat Kel. Suka Ramai Kec. Binjai Barat Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang 1 (satu) buah kalung/ rantai emas beserta mainannya seberat 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban NURHAMIDAH Br SIMARMATA Als MIDAH dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban NURHAMIDAH Br SIMARMATA Als MIDAH bersama dengan saksi MARINA Br TARIGAN sedang melintas di Jl. Gatot Subroto Kel. Bandar Sinembah Kec. Binjai Barat Kota Binjai tepatnya di depan Panglong Usaha Baru Simpang Jl. Cokelat Kel. Suka Ramai Kec. Binjai Barat dengan menggunakan becak bermotor Honda Revo BK-4306-RY, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang naik sepeda motor jenis metik warna hijau Nomor Plat BK 4985 RAH menggunakan helm kaca transparan dan memakai jaket parasut warna hitam mendekati saksi korban dari arah sebelah kanan lalu Terdakwa mengambil kalung/rantai emas dari leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sekuat tenaga sehingga kalung/rantai yang digunakan saksi korban putus dan Terdakwa berhasil mengambil rantai/kalung emas tersebut selanjutnya Terdakwa mempercepat laju sepeda motornya, kemudian saksi korban berteriak "Jambret...jambret, ..tolong..tolong..", sambil saksi korban mengikuti dari arah belakang. Pada saat pengejaran tersebut saksi korban memperhatikan bahwa yang mengambil kalung/rantai emasnya tersebut saksi korban kenal yaitu Terdakwa PUSIADI Als ADI Als BLANGKON Als ADI PANJANG, selanjutnya Terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah kalung/rantai emas milik saksi korban. Merasa keberatan akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang (Polri) lalu pada hari Senin tanggal 29 April 2013 Terdakwa dapat ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut.

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 419 K/PID /2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tanggal 22 Agustus 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PUSIADI Als ADI Als BLANGKON Als ADI PANJANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PUSIADI Als ADI Als BLANGKON Als ADI PANJANG** dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat emas dengan pembelian 1 (satu) buah rantai emas polo dengan berat 4 (empat) gram dan 1 (satu) buah mainan rantai bola terawang dengan berat 0,75 gram dari Toko Mas Mahkota Jl. Wahid Hasyim Binjai (depan Masjid Raya Binjai) tertanggal 28 September 2012.

Dikembalikan kepada Nurhamidah br Simarmata.

- 1 (satu) buah jaket berkain parasut warna hitam.
- 1 (satu) lembar surat perdamaian.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 195/PID.B/ 2013/ PN.BJ tanggal 10 Oktober 2013 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **PUSIADI Als. ADI Als. BLANGKON Als. ADI PANJANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
- Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
- Memerintahkan barang-barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 419 K/PID /2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar surat emas dengan pembelian berupa : 1 (satu) buah rantai emas polo dengan berat 4 (empat) gram dan 1 (satu) buah mainan rantai bola terawang dengan berat 0,75 gram dari Toko Emas Mahkota Jl. Wahid Hasyim Binjai (depan masjid Raya Binjai) tertanggal 28 september 2012, dikembalikan kepada Nurhamidah Br. Simarmata;
2. 1 (satu) buah jaket berkain parasut warna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa;
3. 1 (satu) lembar surat perdamaian, haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 195/PID.B/2013/ PN.BJ jo. 11/Akta.Pid/2013/PN.BJ yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Oktober 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum, sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 23 Oktober 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 23 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 419 K/PID /2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

A. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, dalam putusan Nomor : 195/Pid.B/2013/PN.BJ. tanggal 10 Oktober 2013 tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP) yakni dalam hal :

Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam putusannya kurang menerapkan dengan benar ketentuan hukum pembuktian seperti tersurat dalam Pasal 184 s/d 189 KUHP yaitu :

Dalam pertimbangan putusan Hakim hanya mendasarkan pada keterangan saksi *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa dan mengabaikan keterangan saksi korban Nurhamidah Br. Simarmata dan saksi Marina Br. Tarigan yang pada saat itu menyaksikan serta mengalami sendiri (Pasal 1 angka 27 KUHP) penembretan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana pada saat terjadinya penembretan saksi Marina Br. Tarigan ada mengatakan kepada saksi korban “itu kan Adi”, hal tersebut diyakini oleh saksi korban dan saksi Marina Br Tarigan karena telah mengenal (secara fisik) sebelumnya terhadap Terdakwa (teman berjualan), namun menurut catatan kami Hakim memiliki pertimbangan lain hal tersebut dinilai Hakim tidak menjadi acuan dan perkataan yang spontan dikeluarkan oleh saksi Marina Br. Tarigan “itu kan Adi” tidak dapat dijadikan dasar dalam menentukan yang menembret adalah Terdakwa.

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut dalam putusan Nomor : 195/Pid.B/2013/PN.BJ. tanggal 10 Oktober 2013 mengabaikan petunjuk petunjuk yang saling berkaitan, dimana menurut catatan yang kami catat Hakim menilai saksi korban dan saksi Marina Br. Tarigan didalam persidangan tidak dapat menyebutkan dan menerangkan secara tepat merek dari sepeda motor matic yang dipakai oleh Terdakwa pada saat penembretan tersebut, padahal telah



disebutkan/diterangkan dimuka persidangan sebelumnya oleh saksi korban dan saksi Marina Br. Tarigan bahwa Terdakwa pada saat itu menggunakan sepeda motor matic berwarna hijau hitam dan pada saat dilakukan pemeriksaan dimuka persidangan terhadap Terdakwa dan saksi Mesyah (Ibu Terdakwa) mereka membenarkan ada memiliki sepeda motor matic warna hijau-hitam kepunyaan Adik Terdakwa yang bernama Sri Pusiani dan sepeda motor itu pernah dipakai oleh Terdakwa. Sehingga sangat tidak beralasan hanya karena saksi korban tidak dapat menyebutkan merek dari sepeda motor lalu Hakim menjadikan hal tersebut sebagai suatu pertimbangan di dalam putusannya.

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut dalam putusan Nomor : 195/Pid.B/2013/PN.BJ. tanggal 10 Oktober 2013 juga tidak mempertimbangkan alat bukti lain yaitu surat perdamaian yang dibuat oleh pihak Terdakwa dan pihak saksi korban dengan tujuan mengganti rugi terhadap emas yang diambil oleh Terdakwa dengan uang senilai Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), namun Hakim sekali lagi mengabaikan alat bukti dengan pertimbangan bahwa surat perdamaian tersebut tidak dapat dijadikan acuan/dasar telah terjadinya suatu tindak pidana.

Bahwa Hakim dalam perkara ini tidak mempertimbangkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi korban dan bersesuaian dengan keterangan saksi Marina Br. Tarigan yang menunjukkan fakta :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira jam 17.30 Wib saksi korban Nurhamidah Br. Simarmata Als Midah dan saksi Marina Br Tarigan sedang melintas di Jalan Gatot Subroto Kel. Bandar Sinembah Kec. Binjai Barat Kota Binjai tepatnya di depan panglong Usaha Baru Simpang Jl. Coklat Kel. Suka Ramai Kec. Binjai Barat Kota Binjai dengan menggunakan becak bermotor Honda Revo BK 4306 RY, tiba tiba datang Terdakwa dari arah belakang naik sepeda motor jenis matic warna hitam hijau nomor plat BK 4985 RAH menggunakan helm kaca transparan dan memakai jaket parasut warna hitam mendekati saksi korban dari arah sebelah kanan lalu Terdakwa dengan sekuat tenaga mengambil kalung /rantai emas dari leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu setelah berhasil mengambil rantai/kalung tersebut lalu mempercepat laju sepeda motornya, kemudian saksi korban berteriak "jambret jambret tolong tolong"



sambil saksi korban mengejar dari arah belakang, pada saat melakukan pengejaran saksi Marina Br. Tarigan mengenali Terdakwa dari ciri fisik (badannya panjang) sambil mengatakan kepada saksi korban “itu kan Adi” hal tersebut secara spontan terucap oleh karena saksi Marina br. Tarigan cukup lama mengenal Terdakwa.

Bahwa Hakim dalam perkara ini tidak mempertimbangkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi korban dan saksi Marina Br. Tarigan bersesuaian dengan saksi Mesyah (ibu Terdakwa) menunjukkan fakta :

- Bahwa telah diterangkan di muka persidangan sebelumnya oleh saksi korban dan saksi Marina Br. Tarigan bahwa Terdakwa pada saat itu menggunakan sepeda motor matic berwarna hijau hitam.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan terhadap Terdakwa dan saksi Mesyah (Ibu Terdakwa) membenarkan ada memiliki sepeda motor matic warna hijau-hitam kepunyaan adik Terdakwa yang bernama Sri Pusiani dan sepeda motor itu pernah dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa fakta terungkap di persidangan, bahwa diantara Terdakwa dan saksi korban telah dilakukan atau dibuat surat perdamaian dengan tujuan mengganti rugi rantai/kalung emas yang diambil oleh Terdakwa.

Bahwa dari fakta hukum tersebut sebenarnya telah mencukupi alat bukti minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP untuk menentukan kesalahan Terdakwa yaitu dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan petunjuk.

B. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang :

Bahwa sesuai ketentuan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor: 21 Tahun 1983 telah mengatur “ Bahwa salinan putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa (APB) harus disampaikan kepada Jaksa dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu, pada kenyataannya dalam perkara ini sudah lebih dari 7 hari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 195/Pid.B/2013/PN.BJ. tanggal 10 Oktober 2013 bahkan sampai saat Memori Kasasi ini diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai, salinan putusan tersebut belum kami terima. Hal yang demikian tentunya sangat merugikan Pemohon Kasasi yang dibatasi waktunya hanya 14 (empat belas) hari, karena putusan adalah sebagai dasar untuk menyusun Memori Kasasi sedangkan putusan telah diucapkan di depan sidang, demikian juga konsep putusan tidak dapat kami pelajari



hanya dari catatan sidang yang kami buat ketika mendengarkan pembacaan putusan tersebut pada tanggal 10 Oktober 2013 sehingga dengan susah payah kami menyusun Memori Kasasi ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili perkara *a quo* sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya.

Bahwa *Judex Facti* / Pengadilan Negeri Binjai yang membebaskan Terdakwa Pusiadi Als Adi Als Blangkon Als Adi Panjang dari dakwaan tunggal Pasal 365 Ayat (1) KUHP karena unsur-unsur deliknya memang tidak terpenuhi. Bahwa dalam perkara *a quo Judex Facti* telah menyimpulkan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa tidak terbukti telah melakukan penjabretan terhadap kalung emas milik saksi korban Nurhamidah Br Simarmata Als Midah.

Bahwa alasan-alasan selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Jaksa/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Binjai** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **15 Juli 2014** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.**,

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**,

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H., M.H.,

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001